

BAB II

**GAMBARAN UMUM PERAN PEREMPUAN DI BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA DI
DESA GUNUNG TUMPENG KECAMATAN SURUH DAN DESA
BANTAL KECAMATAN BANCAK KABUPATEN SEMARANG**

2.1 Deskripsi Kabupaten Semarang

2.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Semarang

Kabupaten Semarang secara Geografis terletak pada posisi 1100 14' 54,74" - 1100 39' 3" Bujur Timur dan 570 70' 30,0" Lintang Selatan. Luas keseluruhan wilayah Kabupaten Semarang adalah 95.020,674 Ha atau sekitar 2,92% dari luas Provinsi Jawa Tengah.

Ibu kota Kabupaten Semarang terletak di kota Ungaran. Secara administratif, Kabupaten Semarang terbagi menjadi 19 Kecamatan, 27 Kelurahan dan 208 desa. Adapun batas-batas Kabupaten Semarang adalah sebelah utara berbatasan dengan Kota Semarang dan Kabupaten Demak. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Boyolali. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Kendal.

2.1.2 Topografi Wilayah Kabupaten Semarang

Ketinggian wilayah Kabupaten Semarang berkisar pada 500 - 2000m diatas permukaan laut (dpl), dengan ketinggian terendah terletak di desa Candirejo

Kecamatan Pringapus dan tertinggi di desa Batur Kecamatan Getasan. Rata-rata curah hujan 1.979 mm dengan banyaknya hari hujan adalah 104. Keadaan Topografi wilayah Kabupaten Semarang dapat diklasifikasikan ke dalam empat kelompok, yaitu meliputi wilayah datar (kemiringan 0-2%) sebesar 6.169 Hektar; wilayah bergelombang (kemiringan 2-15%) sebesar 57.659 Hektar; wilayah curam (kemiringan 15-40%) sebesar 21.725 Hektar; dan wilayah sangat curam (kemiringan >40%) sebesar 9.467 Hektar.

Secara Hidrologi, kekayaan sumber daya air yang tersedia di Kabupaten Semarang meliputi :


- a. Sumber Air Dangkal / Mata Air dengan kapasitas air sebesar 7.331,2 l/dt, tersebar di 15 Kecamatan.
- b. Sumber Air Permukaan / Sungai, dengan jumlah aliran sungai sebanyak 51 sungai, dengan panjang keseluruhan 350 KM dan memiliki debit total sebesar 2.668.480 l/dt.
- c. Cekungan Air, merupakan aquaifer dengan produktifitas air sedang dan tinggi. Cekungan-cekungan air tersebut banyak dimanfaatkan untuk obyek wisata kolamancing dan rumah makan.
- d. Waduk, satu-satunya waduk yang dimiliki Kabupaten Semarang adalah Waduk Rawa Pening yang memiliki volume air ± 65 juta m^3 dengan luas genangan 2.770 Ha pada ketinggian muka air maksimal, sedangkan dengan ketinggian permukaan air minimal memiliki volume ± 25 juta m^3 dengan luas genangan 1.760Ha.

2.1.3 Luas Wilayah

Luas Wilayah Kabupaten Semarang secara keseluruhan sebesar 95.020,67 km² atau sekitar 2,92% dari luas Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari 19 wilayah Kecamatan, 208 Desa, dan 27 Kelurahan.

Kabupaten Semarang memiliki wilayah yang strategis sebagai penghubung 3 (tiga) Kota besar yaitu Yogyakarta, Solo, dan Semarang atau biasa disingkat “Joglosemar” dimana posisi strategis Kabupaten Semarang dapat menjadi modal dalam pembangunan Daerahnya, selain itu kondisi Kabupaten Semarang yang termasuk dataran tinggi dapat digunakan untuk memajukan Kabupaten Semarang melalui pengoptimalan Pariwisata, Pertanian, dan Perkebunan dimana Kabupaten Semarang memiliki tanah yang subur dan kondisi alam yang indah dan masih banyak lagi potensi yang dimiliki Kabupaten Semarang untuk memajukan perekonomian masyarakatnya.

Gambar 2.1
Peta Kab. Semarang



2.1.4 Kondisi Demografis Kabupaten Semarang

Penduduk Kabupaten Semarang pada tahun 2014 sebanyak 987.587 jiwa dan pada tahun 2015 menurut BPS berjumlah 1.000.887 jiwa. Dibandingkan dengan Tahun 2014 terdapat peningkatan penduduk sebanyak 13.300 jiwa dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2015 adalah sebesar 1.35%. Adapun laju pertumbuhan Kabupaten Semarang menurut kecamatan akan ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Semarang

Kecamatan	Jumlah penduduk		Laju penduduk
	2014	2015	2014 – 2015
Getasan	49,823	50,227	0.81%
Tengaran	68,326	69,301	1.43%
Susukan	43,771	43,869	0.22%
Kaliwungu	26,558	26,588	0.11%
Suruh	60,168	60,235	0.11%
Pabelan	38,816	39,153	0.87%
Tuntang	63,549	64,280	1.15%
Banyubiru	41,927	42,308	0.91%
Jambu	38,165	38,523	0.94%
Sumowono	30,361	30,496	0.44%
Ambarawa	60,881	61,459	0.95%
Bandungan	55,366	56,020	1.18%
Bawen	58,815	60,021	2.05%
Bringin	42,277	42,546	0.64%
Bancak	20,166	20,188	0.11%
Pringapus	54,363	55,404	1.92%
Bergas	77,503	79,929	3.13%
Ungaran Barat	80,659	82,260	1.98%
Ungaran Timur	76,103	78,080	2.60%
Jumlah	987.587	1.000.887	1.35%

Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2016

2.1.5 VISI dan MISI Kabupaten Semarang

VISI

“TERWUJUDNYA KABUPATEN SEMARANG :
MANDIRI, TERTIB, SEJAHTERA (MATRA)”

MANDIRI:

- Mengembangkan kemampuan dan kekuatan sendiri.
- Mengoptimalkan pengembangan potensi daerah.
- Membangun jaringan antar daerah atau sumber daya investasi.

TERTIB:

- Mewujudkan perilaku aparatur pemerintah dan masyarakat yang selalu berpegang pada aturan dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

SEJAHTERA:

- Terpenuhi hak-hak dasarnya baik dari aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi (meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia/IPM).

MISI:

Visi tersebut penjabarannya ke dalam konsep misi penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terdiri dari 5 (lima) macam misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berbudaya serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi

2. Mengembangkan produk unggulan berbasis potensi lokal (intanpari) yang sinergi dan berdaya saing serta berwawasan lingkungan untuk menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan.
3. Menciptakan pemerintahan yang katalistik dan dinamis dengan mengedepankan prinsip good governance didukung kelembaggan yang efektif dan kinerja aparatur yang kompeten, serta pemanfaatan teknologi informasi.
4. Menyediakan infrastruktur daerah yang merata guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar dan pembangunan.
5. Mendorong terciptanya partisipasi dan kemandirian masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak di semua bidang pembangunan.

2.2 Kondisi Desa Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh dan Desa Bantal Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang

2.2.1 Desa Gunung Tumpeng

1. Sejarah Desa

Pada masa Pemerintahan Kerajaan Mataram (Yogyakarta), saat itu Raja yang berkuasa adalah Pangeran Mangku Bumi IV, Tentara Belanda mulai masuk wilayah Keraton, karena ada salah satu Punggawa Kerajaan yang bersekutu dengan tentara Belanda yaitu Pangeran Puger, maka Prajurit keraton kuwalahan menghadapi keganasan tentara Belanda hingga banyak punggawa kerajaan memilih meninggalkan Keraton Yogyakarta .

Ada beberapa kerabat keraton yang pergi ke arah Utara antara lain: Kyai Wono Kusumo hingga Wafat dan dimakamkan di dusun Pakelan desa Cukilan, Kyai Rujak Beling dimakamkan di dusun Miri Doyong (Cukilan), dan Kyai Truno Angso yang bertempat tinggal di Desa Gunung Tumpeng (dahulu belum bernama Gunung Tumpeng)

Kyai Truno Angso bertempat tinggal hingga akhir hayatnya dan mempunyai Putra diantaranya bernama Kyai Gunopo, Beliau meneruskan masa kepemimpinan ayahnya.

Pada suatu saat beliau mengadakan suatu acara selamatan menggunakan Tumpeng, Maka Kyai Gunopo bermaksud mengabadikan namanya dengan menyebut desa ini dari kata Gun karena disebelah utara ada sebuah gumukan disempurnakan menjadi Gunung, dan acara Selamatan memakai Tumpeng, maka Tempat atau Desa dinamakan Gunung Tumpeng hingga saat ini.

2. Kondisi Geografis

Desa Gunung Tumpeng secara geografis terletak pada posisi 110 36' 28" Bujur Timur dan 7 21' 11,0" Lintang Selatan dengan ketinggian 450 meter diatas permukaan yang terdiri dari lereng dan puncak pegunungan dengan luas wilayah 336,99 Ha. Desa Gunung Tumpeng merupakan salah satu dari 208 desa di Kabupaten Semarang, yang berada di kecamatan Suruh, dimana desa ini memiliki batas wilayah diantaranya:

- sebelah Utara : Desa Cukilan
- sebelah Timur : Desa Kedung ringin
- sebelah Selatan : Desa Medayu
- sebelah Barat : Desa Reksosari


Desa Gunung Tumpeng terdiri dari 8 dusun yang terbagi dalam 21 RT dan 6 RW, masing-masing adalah:

Tabel 2.2
Wilayah Administratif Desa Gunung Tumpeng

Nama Dusun	RT	RW
Dusun Krajan	6	1
Dusun jaten	2	1
Dusun Sawur	2	1
Dusun Krapoh	3	1
Dusun Kronden	1	
Dusun Karang Gondang	3	1
Dusun Rembes	3	1
Dusun Grenjengan	1	
Jumlah	23	6

Sumber: Pemerintah Desa Gunung Tumpeng, 2020

Gambar 2.2
Peta Desa Gunung Tumpeng



Sumber: Pemerintah Desa Gunung tumpeng, 2020

Desa Gunung Tumpeng memiliki delapan Dusun yang terdiri dari: dusun krajan, karanggondang, rembes, grenjengan, jaten, sawur, ngrapoh, dan krenden, diaman dusun krajan sebagai pusat pelayanan dan pemerintahan desa Gunung Tumpeng, dan memiliki 3.621 Penduduk yang terdiri dari 1.822 laki-laki dan 1.799 perempuan. Sebagian wilayah Desa Gunung Tumpeng adalah Persawahan dan perkebunan, dimana hal itu juga yang menjadikan sebagian besar mata pencarian warga Gunung Tumpeng adalah Petani dengan jumlah total 1.752 orang yang terdiri dari petani pemilik lahan, petani penggarap lahan, dan buruh tani, selain mata pencarian utama sebagai petani masyarakat Gunung Tumpeng juga memiliki mata pencarian sampingan seperti tewrnak hewan diantaranya kambing dan sapi dengan sistem *Gadoh*.

Tabel 2.3
Jumlah tenaga kerja desa Gunung Tumpeng

NO	Pekerjaan	Jumlah
1.	PNS	45
2.	TNI	-
3.	POLRI	-
4.	Pegawai Swasta	-
5.	Pensiunan	15
6.	Pengusaha	54
7.	Buruh Bangunan	148
8.	Buruh Industri	48
9.	Buruh Tani	228
10.	Petani	1524
11.	Peternak	-
12.	Nelayan	-
13.	Lain-lain	-
Jumlah		2.062

Sumber: Pemerintah Desa Gunung tumpeng, 2020

3. Visi dan Misi desa Gunung Tumpeng

VISI


“Terwujudnya Desa Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang
menjadi Lebih Baik dan Maju menurut SEHATI (Sehat, Harmonis, Aman, Tertib
dan Indah”

MISI

- a. Meningkatkan kondisi Ketentraman, Ketertiban, serta Kerukunan Warga Masyarakat
- b. Pemberdayaan Kelompok Tani dan Peternak
- c. Peningkatan Pengembangan Lembaga Keuangan Desa
- d. Memberikan dorongan Moril dan Materiil dalam pengembangan Pendidikan, Keagamaan dan Umum
- e. Menjaga kerukunan antar umat beragama dan menjunjung tinggi saling menghormati
- f. Meningkatkan kepedulian terhadap warga yang kurang mampu
- g. Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan adat istiadat yang ada di Desa
- h. Melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan RPJMDes dan RKPDes

4. Struktur Pemerintahan Desa Gunung Tumpeng

Tabel 2.4
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Gunung Tumpeng



2.2.2 Desa Bantal

1. Sejarah Desa

Sejarah desa Bantal berdasarkan cerita dari warga setempat, Desa Bantal berawal dari adanya sebuah kisah pada zaman mataram kuno, hiduplah seseorang yang bernama Potro Jiwo, dia bertugas sebagai penjaga pintu gerbang kerajaan Mataram Kuno. Pada saat itu terjadi pergolakan di kerajaan tersebut, setelah itu Potro Jiwo mengasingkan diri di sebuah hutan dan menetap disana dengan keluarganya. Pada saat itulah merupakan cikal bakal adanya penduduk Desa Bantal. Di hutan tersebut Potro Jiwo membuat sebuah sumur dan menemukan mata air yang sebesar Bantal. Kemudian memberi nama desa tersebut dengan nama "*Dusun Bantal*"

2. Kondisi Geografis


Desa Bantal secara geografis terletak pada posisi 110 34' 52" Bujur Timur dan 7 15' 03,0" Lintang Selatan dengan ketinggian 124 meter diatas permukaan yang terdiri dari lereng dan puncak pegunungan dengan luas wilayah 318,83 Ha. Desa Bantal merupakan salah satu desa di Kabupaten Semarang yang terdapat di kecamatan Bancak dimana desa Bantal berbatasan langsung dengan Kabupaten Boyolali dan beberapa desa diantaranya:

sebelah Utara	: Desa Kedung jati
sebelah Timur	: Desa Repaking Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali
sebelah Selatan	: Desa Plumutan
sebelah Barat	: Desa Jlumpang

Desa Bantal terdiri dari 3 dusun yang terbagi dalam 13 RT dan 3 RW, masing-masing adalah:

- Dusun Gunung : RW I : 6 RT
- Dusun Bantal : RW II : 5 RT
- Dusun Gayam : RW III : 2 RT

Gambar 2.3
Peta Desa Bantal



Sumber: Pemerintah Desa Bantal, 2020

Desa Bantal memiliki Tiga Dusun yang terdiri dari: dusun Gunung, Bantal, dan gayam dimana dusun Bantal sebagai pusat pelayanan dan pemerintahan desa Bantal, dan memiliki 2.270 Penduduk yang terdiri dari 1.136 laki-laki dan 1.134 perempuan. Sebagian wilayah Desa Bantal adalah Persawahan dan perkebunan, dimana hal itu juga yang menjadikan sebagian besar mata pencarian warga Bantal

adalah Petani, dengan jumlah 838 orang yang terdiri dari petani pemilik lahan, petani penggarap lahan, dan buruh tani, dan buruh bangunan dengan jumlah 603 orang, selain mata pencarian utamana sebagai petani masyarakat Bantal juga memiliki mata pencarian sampingan seperti ternak hewan diantaranya kambing dan sapi dengan sistem *Gaduh*. dalam pertanian desa Bantal memiliki potensi pertanian jagung dimana hal itu tentunya dapat dijadikan sentra jagung dan dapat di distribusikan ke daerah lain, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Tabel 2.5
Jumlah tenaga kerja desa Bantal

NO	Pekerjaan	Jumlah
1.	PNS	9
2.	TNI	1
3.	POLRI	2
4.	Pegawai Swasta	119
5.	Pensiunan	14
6.	Pengusaha	10
7.	Buruh Bangunan	623
8.	Buruh Industri	57
9.	Buruh Tani	1
10.	Petani	839
11.	Peternak	9
12.	Nelayan	-
13.	Lain-lain	819
Jumlah		2.477

Sumber: Pemerintah Desa Bantal, 2020

3. Visi dan Misi Desa Bantal

VISI


“ Mengabdikan kepada masyarakat sepenuhnya “

MISI

-

4. Struktur Pemerintahan Desa Bantal

Tabel 2.6
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bantal



2.3 Badan Permusyawaratan Desa

2.3.1 Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa merupakan bentuk dari lembaga yang mewakili masyarakat desa sebagai suatu perwujudan demokrasi dalam lingkungan pemerintah desa, dimana BPD merupakan perwujudan dari parlemen dalam lingkup desa, dimana pemerintah desa juga bertanggung jawab terhadap BPD yang memiliki tugas mengawasi kinerja dari pemerintahan desa yang sedang berlangsung. Namun meski begitu BPD bukan seperti DPR yang dipilih secara politis dan dipilih langsung oleh konstituen dalam pemilihan desa, namun dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.

Dalam sejarahnya aturan-aturan mengenai BPD belum diatur pada masa penjajahan belanda melalui *Inlandse Gemeente Ordonantie* (IGO) yang mengatur tentang pemerintahan desa dalam lingkup jawa dan madura. Ataupun *Inlandse Gemeente Ordonantie Buitengewesteen* (IGOB) yang mengatur pemerintahan diluar jawa dan madura. Juga belum diatur dalam Osamu seirei dalam pemerintahan penjajahan jepang yang mengatur tentang Desa (Suryaningsih, 2014). Aturan mengenai BPD baru muncul pada pasca kemerdekaan dan terus berlanjut pada masa orde baru, reformasi, dan pasca reformasi dan terus mengalami perubahan dari masa ke masa dan mengalami berbagai persoalan dan dinamika yang terus berkembang dan merubah pengaruh-pengaruh dari BPD.

Dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa keanggotaan BPD memiliki masa jabatan 6 tahun dan dapat dipilih selama 3 kali periode. Dengan Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.

A. Sejarah Badan Permusyawaratan Desa

a. Masa Pemerintahan Penjajahan Belanda

Pada masa penjajahan belanda Pengaturan mengenai desa sudah diatur melalui *Inlandsche Gemeente Ordonantie* atau IGO dan *Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten* atau IGOB pada masa penjajahan Belanda hanya mengatur tentang bentuk, kewajiban, dan hak kekuasaan pemerintah desa. Dengan adanya IGO dan IGOB yang mengatur desa menjadikan desa telah memiliki kedudukan sebagai system ketata pemerintahan yang sah dan bukan hanya sekedar komunitas masyarakat local yang tidak terwadahi secara resmi. Namun dalam IGO dan IGOB belum diatur tentang badan legislatif desa, akan tetapi hanya aturan-aturan desa secara garis besar pemerintahannya.

b. Masa Pemerintahan Jepang

Menurut Dwipayana (2009) dalam Suryaningsih (2014) berakhirnya penjajahan belanda yang telah digantikan oleh pemerintahan jepang sebagai penguasa Indonesia, juga memiliki aturan-aturan sendiri mengenai desa yang berbeda dari pemerintahan belanda. Pada masa pemerintahan Jepang pengaturan tentang Desa diatur dalam Osamu Seirei. Namun dalam peraturan itu tidak secara

signifikan dalam melakukan perubahan system pemerintahan desa, karena pada saat itu desa hanya dijadikan alat untuk memobilisasi kepentingan jepang. Fungsi kepala desa hanya menjadi pengawas rakyat untuk menanam tanaman yang dikehendaki oleh pemerintah Jepang.

c. Masa Awal Kemerdekaan

Pasca masa penjajahan salah satu yang menjadi prioritas pemerintahan Indonesia adalah tentang otonomi daerah terbukti dalam UUD 1945 bab IV Pasal 18 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa:

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.”

Pada masa kemerdekaan ini desa tetap diakui berdasarkan kondisi asli dan kekhasan masing-masing daerah, tetapi dalam lingkungan pemerintahan lebih digunakan istilah desa untuk mempermudah dan demi efisiensi dalam proses pembuatan aturan desa, karena nama desa dianggap lebih banyak digunakan daripada yang lainnya. Undang-undang pertama sebagai cikal-bakal UU tentang Desa adalah UU No.1 tahun 1945 tentang kedudukan desa dan kekuasaan komite nasional daerah, namun dalam Undang-undang ini dianggap masih sangat sedikit pembahasan mengenai pemerintahan dan tata kelola desa. dan digantikan dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa daerah dibagi menjadi tiga tingkatan, yakni propinsi, Kabupaten/kota besar, dan desa/kota kecil dan Daerah-daerah yang mempunyai hak-hak, asal-usul yang

bersifat Istimewa dapat ditetapkan sebagai Daerah Istimewa yang setingkat dengan Propinsi, Kabupaten atau Desa, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS) daerah dibagi menjadi negara-negara bagian dan pada salah satu negara bagian yakni pemerintah Negara Republik Indonesia Timur (NIT) menge luarkan tentang pembagian daerah melalui UU No. 4 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Indonesia Timur. Undang-undang ini membagi daerah menjadi tiga tingkatan, yakni; Daerah, Daerah Bahagian, dan Daerah Anak Bahagian. Sekembalinya Indonesia menjadi negara Republik, pengaturan tentang Pemerintahan Daerah diatur melalui UU No 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini mengatur tentang jumlah tingkatan daerah sebanyak tiga tingkatan, kedudukan kepala daerah, dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Otonomi pada undang-undang ini terdiri dari dua jenis, yakni otonomi biasa dan daerah swapraja yang memiliki hak istimewa. Namun hingga undang-undang ini diganti, desapraja sebagai daerah Tingkat III belum dapat dilaksanakan.

Keluarnya Undang-undang No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja, didasarkan pada di keluarkannya dekrit presiden yang menyatakan kembali berlakunya UUD 45 pada tanggal 5 juli 1959 dan munculnya penpres No 6 tahun 1959 tentang pemerintah daerah, yang menjadikan pemusatan daerah menjadi sentralistis. Dan akhirnya dibentuk panitia desentralisasi dan otonomi daerah yang membuat Undang-undang tersebut.

Dalam Undang-undang No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja sebagai Bentuk Peralihan untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di seluruh wilayah republik indonesia digunakan secara seragam di seluruh Indonesia. Dalam Bab 2 Pasal 7 tentang Alat kelengkapan desapraja “Alat-alat kelengkapan Desapraja terdiri dari Kepala Desapraja, Badan Musyawarah Desapraja, Pamong Desapraja, Panitera Desapraja, Petugas Desapraja dan Badan Pertimbangan Desapraja”. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum dapat terimplementasi dengan menyeluruh di Indonesia karena pelaksanaan yang tertunda.

d. Masa Orde Baru

Undang-undang No. 19 Tahun 1965 yang tidak berjalan digantikan dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1979 Tentang Desa. Dimana dalam Undang-undang yang terdiri dari 40 Pasal dan 7 Bab tersebut menjelaskan tentang Desa dan system pemerintahannya, pada Pasal 17 terdapat peraturan yang mengatur LMD yang menggantikan BMD yang diatur dalam Pasal 17 tentang Lembaga Musyawarah Desa yang berisi:

1. Lembaga Musyawarah Desa adalah lembaga permusyawaratan/permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas Kepala-kepala Dusun, Pimpinan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka-pemuka Masyarakat di Desa yang bersangkutan.
2. Kepala Desa karena jabatannya menjadi Ketua Lembaga Musyawarah Desa.
3. Sekretaris Desa karena jabatannya menjadi Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Musyawarah Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Peraturan Daerah yang dimaksud dalam Ayat (4), baru berlaku sesudah ada pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Dalam Undang-undang tersebut terlihat jelas bahwa pemerintahan desa yang bersifat sentralistik dimana kepala desa dan sekretaris desa juga merangkap sebagai ketua dan sekretaris Lembaga musyawarah desa.

e. Masa Reformasi

Pada tahun 1999 lahirlah Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-undang No. 5 Tahun 1979 Tentang Desa, yang menggantikan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) menjadi Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam undang-undang tersebut yang tercantum dalam Pasal 104 dan 105 yang mengatur tentang fungsi dan keanggotaan BPD pada Pasal 104 berbunyi:

“Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa”.

Pasal 105 yang berisikan tentang keanggotaan BPD yang dipilih oleh masyarakat desa yang memenuhi persyaratan dan bukan merupakan perangkat desa. Hal ini menjadikan BPD menjadi Lembaga yang independent dan dapat

berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan terbebas dari intervensi pemerintah desa, berbeda dari LMD yang bersifat sentralistik dan kekuasaan mutlak ada ditangan kepala desa.

f. Masa Pasca Reformasi

Di tahun 2004 muncul Undang-undang daerah yang menggantikan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 209 yang berbunyi: *“Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat”*. Pada Pasal ini Badan Perwakilan Desa digantikan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang memiliki fungsi yang lebih sedikit dari Badan Perwakilan Desa adapun fungsi yang dihilangkan adalah mengayomi adat istiadat dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam Pasal 210 yang menjelaskan tentang keanggotaan BPD yang dipilih secara mufakat dan memiliki masa jabatan selama 6 tahun dan dapat dipilih 1 kali lagi, yang selanjutnya dijabarkan pada Peraturan pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.

BPD berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan desa anggotanya ditetapkan dengan jumlah ganjil, yakni 5 (lima) sampai 11 (sebelas) orang. BPD memiliki fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sementara wewenang yang diberikan kepada BPD adalah membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Setelah peraturan dibuat dan disahkan, BPD melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan peraturan desa tersebut dan BPD juga melakukan pengawasan terhadap peraturan kepala desa dan meminta keterangan kepada pemerintah desa.

Selain wewenang tersebut, BPD dapat mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Jadi, kepala desa dapat diganti atas usulan dari BPD. Dari wewenang BPD tersebut, terlihat bahwa BPD memiliki hak legislatif dan hak pengawasan/*controlling* serta hak *budgeting*. Yang diatur dalam Pasal 73 Ayat 3 yang berbunyi: “kepala desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa”.

Setelah mengalami perdebatan yang sangat panjang, akhirnya disahkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014. Aturan pelaksanaan undang-undang ini diatur dalam PP No. 43 Tahun 2014 yang kemudian direvisi menjadi PP No. 47 Tahun 2015 pada tanggal 30 Juni 2015. Pada undang-undang No. 6 tahun 2014 ini peran BPD sebagai lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat desa justru dikebiri (Wasistiono, 2012). Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 69 Ayat (3) yang berbunyi: “Peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.”

Pada 2016 muncul undang-undang yang lebih spesifik yang mengatur tentang Desa yaitu Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, namun dalam Undang-undang terbaru tentang Desa BPD justru dikebiri kewenangannya seperti BPD hanya memberikan pertimbangan terhadap peraturan desa, bukan lagi menetapkan Bersama kepala desa pertimbangan dalam pembuatan peraturan desa

dapat diterima dan ditolak, ini lebih ringan dari menetapkan setuju atau tidak.yang bersifat lebih mengikat.

Adapun table tentang perkembangan BPD dari masa ke masa adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7

Perkembangan BPD dari masa ke masa

No	Nama	Peraturan
1	Lembaga Musyawarah Desa	UU No 19 Tahun 1965 Tentang Desa Praja
2	Badan Perwakilan Desa	UU No 5 Tahun 1979 Tentang Desa
3	Badan Permusyawaratan Desa	UU No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
4	Badan Permusyawaratan Desa	UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

g. Fungsi, Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa

Wewenang, hak dan kewajiban anggota BPD telah diatur dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

1. Fungsi BPD

BPD memiliki Fungsi yang telah diatur dalam Pasal 55 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagai berikut:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

2. Hak dan Kewajiban BPD

Sementara Hak BPD tertuang dalam Pasal 61 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 dalam tentang Desa yakni:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Sementara Kewajiban BPD tertuang dalam Pasal 63 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 dalam tentang Desa yakni:

1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
3. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
4. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
5. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
6. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.